



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LESANG bin (Alm) SENTEREK;**
2. Tempat lahir : Mendahara Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/18 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong Rt. 14 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samad Priyadi Desrizal, S.H., Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YLBHLJ) beralamat di Jalan Kapten Patimura No 12, RT 14, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LESANG Bin (Alm) SENTERЕК terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LESANG Bin (Alm) SENTERЕК selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 2,536 gram netto
 - 1 (satu) buah aksesoris tas (tas slempang) warna hitam les kuning bertuliskan Forway ast 1992
 - 1 (satu) buah amplop warna putih

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone (hp) merk Nokia warna biru type 105 beserta kartu sim telkomsel 0823 0671 6045

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-44/KTKAL/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia terdakwa LESANG Bin (Alm) SENTERREK pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 10.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Perairan Dekat Dermaga Ampera Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bekerja sebagai kernet Speedboat penumpang dari wilayah perairan Mendahara hingga perairan kuala Tungkal (pulang-pergi) dan sering menerima titipan berupa amplop dari seseorang untuk diserahkan kepada penerimanya, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berada di Dermaga Ampera Kuala Tungkal menunggu penumpang yang akan berangkat menuju ke mendahara, dan sekira pukul 09.00 wib terdakwa di telpon sdr. LEH (belum tertangkap/Dpo) yang berada di mendahara yang sepengetahuan terdakwa sdr. LEH sebagai pengedar dan atau penjual narkotika jenis shabu di wilayah mendahara menggunakan Nomor Hp 0858 3991 6913,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sdr. LEH mengatakan kepada terdakwa "abang dimane", dijawab terdakwa "aku diampora", dan sdr. LEH mengatakan "Nanti ada cewek yang nelpon abang, ngantarkan duit tu", dijawab terdakwa "lyela", lalu sekira pukul 10.00 wib terdakwa di telpon seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal merupakan orang suruhan sdr. LEH (dpo) menggunakan nomor Hp : 0852 5691 1290 mengatakan "abang dimana, ada duit sdr. LEH macam mana", dijawab terdakwa "kau dimana, aku tunggu di warung sate madura", tidak lama perempuan tersebut Kembali menelpon terdakwa berkata "aku sudah di depan warung", kemudian terdakwa keluar warung menemui seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal berbaju warna merah dan celana legging warna merah memakai masker penutup mulut, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor PCX dan terdakwa tidak melihat plat nopolnya, lalu perempuan orang suruhan sdr. LEH (dpo) tersebut menyerahkan amplop warna putih kepada terdakwa, dan terdakwa tidak menanyakan isi amplop putih tersebut, kemudian terdakwa langsung menyimpan/memasukkan amplop putih yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam tas slempang warna hitam merk Forway Ast 1992 yang digunakan terdakwa, saat itu perempuan tersebut mengatakan isi amplop adalah uang lalu pergi, dan terdakwa tidak memeriksa isi amplop tersebut, dan tidak ada membuat tanda terima/resi saat menerima titipan dari perempuan, dikareman sebelumnya terdakwa ditelpon sdr. LEH (dpo) mengatakan Nanti ada seorang perempuan merupakan orang suruhan sdr. LEH (dpo) menemui terdakwa, yang mana terdakwa dan sdr. LEH (dpo) sama-sama bertempat tinggal di Desa Mendaha Ilir, dan terdakwa mengetahui bahwa sdr. LEH (dpo) sehari/harinya bekerja sebagai Bandar/Pengedar/Penjual Narkoba Jenis Shabu di Wilayah Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur. dan terdakwa belum ada menerima upah dari dari sdr. LEH (dpo), dan pada saat itu saksi PADLI Bin EDI ERIYANSYAH, ada melihat terdakwa menerima 1 (satu) satu buah amplop yang berisikan shabu tersebut dari seorang perempuan, di depan warung sate madura yang berada di kawasan Pelabuhan Ampora, yang mana warung tersebut tidak jauh dari tempat Saksi PADLI Bin EDI ERIYANSYAH mangkal sebagai ojek pangkalan. dan saksi PADLI Bin EDI ERIYANSYAH juga sebelumnya melihat perempuan yang tidak saksi PADLI kenal tersebut 2 (dua) atau 3 (tiga) hari pernah bertemu dengan terdakwa ditempat yang sama, karena pertemuannya singkat dan terkesan terburu-buru, selanjutnya sekira pukul 10.305 wib saat speedboat akan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kl



mulai pelayaran dari dermaga ampera menuju ke mendahara, saat itu terdakwa duduk ditengah speed boat. Kemudian anggota Polairud menghentikan speedboat;

- Bahwa saksi MUHAMMAD FADLI NULIANSYAH Bin ZUL FAUZI bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN Bin H. BAHRI (Alm) serta Tim anggota Unit Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud polda Jambi dan personel kapal patroli markas unit patroli kuala tungkal melakukan penangkapan terhadap terdakwa LESANG Bin (Alm) SENTEREK sekira pukul 10.50 wib diatas speed boat yang sedang berlayar dari Dermaga Ampera menuju Mendahara di Perairan Dekat Dermaga Ampera Kel. Tungkal IV Kec.Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi yang mana sebelumnya Unit Intel KP. XXVI-2006 dan personel KP. XXVI-1001 Markas Unit Patroli Kuala Tungkal Ditpolairud Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkotika jenis shabu dari Pelabuhan Ampera Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat tujuan Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi MUHAMMAD FADLI dan saksi ABDUL RAHMAN melakukan penyamaran sebagai penumpang speed boat, lalu mengamankan terdakwa dengan disaksikan saksi AMBO TENDRI, melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan terdakwa disuruh anggota Polairud membuka tas dan amplop didalam tas yang digunakan terdakwa berisikan 1 (satu) amplop warna putih berisi 1 (satu) paket plastik bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah asesoris tas (tas slempang) warna hitam les kuning bertuliskan Forway ast 1992, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru type 105 beserta kartu sim telkomsel (0823 0671 6045) milik terdakwa, serta 4 (empat) amplop warna putih merupakan uang hasil penjualan ikan yang dititipkan saksi TOKE PANJANG sebagai toke penjual ikan di kuala tungkal untuk disampaikan kepada nelayan menjual ikan yaitu amplop ke- (1) uang Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah titipan dari toke Panjang untuk sdr. SUKRI Bin ABIDIN, amplop ke- (2) uang Rp. 972.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah titipan dari toke Panjang untuk sdr. RIDHO ILAHI Bin M. YAHYA, amplop ke-(3) uang Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah titipan dari toke Panjang untuk sdr. CHANDRA Bin EFENDI dan amplop ke (4) uang Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah) adalah titipan dari toke Panjang untuk sdr. JUFRI berprofesi nelayan tradisional berada di mendahara ilir kab. Tanjab Timur



menjual ikan hasil tangkapan di kuala tungkal kepada TOKE PANJANG berisikan uang titipan hasil penjualan ikan dan udang yang mengirimkan ikan dan udang untuk dijual ke kuala tungkal dan pada uang tersebut tertulis nota pemilikinya dalam tas slempang milik terdakwa, sehingga total amplop dalam tas ada 5 (lima) amplop warna putih terdiri dari 4 (empat) amplop putih sudah ditulis nama oleh masing-masing pengirim, sedangkan amplop dari perempuan suruhan sdr. LEH (Dpo) tidak ada ditulis nama/polos;

- Bahwa saksi SENDI FEBRIANDI Bin SYARIFUDDIN kenal dengan sdr. LEH (dpo) dan juga terdakwa LESANG dikarenakan sama-sama bertempat tinggal di Mendahara Ilir, dan saksi SENDI FEBRIANDI juga mengetahui bahwa sdr. LEH (Dpo) sehari-harinya bekerja sebagai Bandar/Pengedar/Penjual Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur, yang mana sdr. LEH di Desa Mendaha Ilir sangat meresahkan masyarakat karena banyak masyarakat Desa Mendahara Ilir yang sudah mulai rusak dengan Narkoba akibat peredaran yang dilakukan oleh sdr. LEH, dan saksi SENDI FEBRIANDI pernah melihat terdakwa LESANG datang kerumah sdr. LEH (dpo) pada saat speedboat tiba di Mendahara Ilir, namun tidak mengetahui tujuan terdakwa datang kerumah sdr. LEH tersebut. dan pada saat terdakwa LESANG ditangkap, sdr. LEH (dpo) melarikan diri, karena pada saat itu kabar berita terdakwa LESANG tertangkap cukup membuat masyarakat Mendahara Ilir heboh, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Pos Markas Unit Patroli Polairud kuala Tungkal kemudian dilakukan interogasi, terdakwa mengaku paket shabu tersebut didapat terdakwa dari seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan sdr. LEH (dpo), yang merupakan seorang pengedar narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG.02.03/30/DPP/Met/BA/2024/___Tanggal 01 Februari 2024 telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu terdakwa An. LESANG, dengan berat bersih sebagai berikut:
 - Berat kotor : 2,835 gram;
 - berat plastik : 0,299 gram;
 - **Berat bersih barang bukti** : 2,536 gram;
 - berat pemyisihan BPOM : 0,099 gram;



- berat bersih barang bukti di pengadilan : 2,437 gram
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0124 tanggal 02-02-2024, terdakwa An. LESANG Hasil kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa LESANG Bin (Alm) SENTERREK pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 10.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Perairan Dekat Dermaga Ampera Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa bekerja sebagai kernet Speedboat penumpang dari wilayah perairan Mendahara hingga perairan kuala Tungkal (pulang-pergi) dan sering menerima titipan berupa amplop dari seseorang untuk diserahkan kepada penerimanya, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berada di Dermaga Ampera Kuala Tungkal menunggu penumpang yang akan berangkat menuju ke mendahara, dan sekira pukul 09.00 wib terdakwa di telpon sdr. LEH (belum tertangkap/Dpo) yang berada di mendahara yang sepengetahuan terdakwa sdr. LEH sebagai pengedar dan atau penjual narkotika jenis shabu di wilayah mendahara menggunakan Nomor Hp 0858 3991 6913, lalu sdr. LEH mengatakan kepada terdakwa "*abang dimane*", dijawab terdakwa "*aku diampera*", dan sdr. LEH mengatakan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt



"Nanti ada cewek yang nelpn abang, ngantarkan duit tu", dijawab terdakwa "lyela", lalu sekira pukul 10.00 wib terdakwa di telpon seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal merupakan orang suruhan sdr. LEH (dpo) menggunakan nomor Hp : 0852 5691 1290 mengatakan "abang dimana, ada duit sdr. LEH macam mana", dijawab terdakwa "kau dimana, aku tunggu di warung sate madura", tidak lama perempuan tersebut Kembali menelpn terdakwa berkata "aku sudah di depan warung", kemudian terdakwa keluar warung menemui seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal berbaju warna merah dan celana legging warna merah memakai masker penutup mulut, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor PCX dan terdakwa tidak melihat plat nopolnya, lalu perempuan orang suruhan sdr. LEH (dpo) tersebut menyerahkan amplop warna putih kepada terdakwa, dan terdakwa tidak menanyakan isi amplop putih tersebut, kemudian terdakwa langsung menyimpan/memasukkan amplop putih yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam tas slempang warna hitam merk Forway Ast 1992 yang digunakan terdakwa, saat itu perempuan tersebut mengatakan isi amplop adalah uang lalu pergi, dan terdakwa tidak memeriksa isi amplop tersebut, dan tidak ada membuat tanda terima/resi saat menerima titipan dari perempuan, dikareman sebelumnya terdakwa ditelpon sdr. LEH (dpo) mengatakan Nanti ada seorang perempuan merupakan orang suruhan sdr. LEH (dpo) menemui terdakwa, yang mana terdakwa dan sdr. LEH (dpo) sama-sama bertempat tinggal di Desa Mendaha Ilir, dan terdakwa mengetahui bahwa sdr. LEH (dpo) sehari/harinya bekerja sebagai Bandar/Pengedar/Penjual Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur. dan terdakwa belum ada menerima upah dari dari sdr. LEH (dpo), dan pada saat itu saksi PADLI Bin EDI ERIYANSYAH, ada melihat terdakwa menerima 1 (satu) satu buah amplop yang berisikan shabu tersebut dari seorang perempuan, di depan warung sate madura yang berada di kawasan Pelabuhan Ampera, yang mana warung tersebut tidak jauh dari tempat Saksi PADLI Bin EDI ERIYANSYAH mangkal sebagai ojek pangkalan. dan saksi PADLI Bin EDI ERIYANSYAH juga sebelumnya melihat perempuan yang tidak saksi PADLI kenal tersebut 2 (dua) atau 3 (tiga) hari pernah bertemu dengan terdakwa ditempat yang sama, karena pertemuannya singkat dan terkesan terburu-buru, selanjutnya sekira pukul 10.305 wib saat speedboat akan mulai pelayaran dari dermaga

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kl



ampera menuju ke mendahara, saat itu terdakwa duduk ditengah speed boat. Kemudian anggota Polairud menghentikan speedboat.

- Bahwa saksi MUHAMMAD FADLI NULIANSYAH Bin ZUL FAUZI bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN Bin H. BAHRI (Alm) serta Tim anggota Unit Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud polda Jambi dan personel kapal patroli markas unit patroli kuala tungkal melakukan penangkapan terhadap terdakwa LESANG Bin (Alm) SENTEREK sekira pukul 10.50 wib diatas speed boat yang sedang berlayar dari Dermaga Ampera menuju Mendahara di Perairan Dekat Dermaga Ampera Kel. Tungkal IV Kec.Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi yang mana sebelumnya Unit Intel KP. XXVI-2006 dan personel KP. XXVI-1001 Markas Unit Patroli Kuala Tungkal Ditpolairud Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Pelabuhan Ampera Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat tujuan Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi MUHAMMAD FADLI dan saksi ABDUL RAHMAN melakukan penyamaran sebagai penumpang speed boat, lalu mengamankan terdakwa dengan disaksikan saksi AMBO TENDRI, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan terdakwa disuruh anggota Polairud membuka tas dan amplop didalam tas yang digunakan terdakwa berisikan 1 (satu) amplop warna putih berisi 1 (satu) paket plastik bening kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah asesoris tas (tas slempang) warna hitam les kuning bertuliskan Forway ast 1992, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru type 105 beserta kartu sim telkomsel (0823 0671 6045) milik terdakwa, serta 4 (empat) amplop warna putih merupakan uang hasil penjualan ikan yang dititipkan saksi TOKE PANJANG sebagai toke penjual ikan di kuala tungkal untuk disampaikan kepada nelayan menjual ikan yaitu amplop ke- (1) uang Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah titipan dari toke Panjang untuk sdr. SUKRI Bin ABIDIN, amplop ke- (2) uang Rp. 972.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah titipan dari toke Panjang untuk sdr. RIDHO ILAHI Bin M. YAHYA, amplop ke-(3) uang Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah titipan dari toke Panjang untuk sdr. CHANDRA Bin EFENDI dan amplop ke (4) uang Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah) adalah titipan dari toke Panjang untuk sdr. JUFRI berprofesi nelayan tradisional berada di mendahara ilir kab. Tanjab Timur menjual ikan hasil tangkapan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt



di Kuala Tungkal kepada TOKE PANJANG berisikan uang titipan hasil penjualan ikan dan udang yang mengirimkan ikan dan udang untuk dijual ke Kuala Tungkal dan pada uang tersebut tertulis nota pemilikinya dalam tas slempang milik terdakwa, sehingga total amplop dalam tas ada 5 (lima) amplop warna putih terdiri dari 4 (empat) amplop putih sudah ditulis nama oleh masing-masing pengirim, sedangkan amplop dari perempuan suruhan sdr. LEH (Dpo) tidak ada ditulis nama/polos;

- Bahwa saksi SENDI FEBRIANDI Bin SYARIFUDDIN kenal dengan sdr. LEH (dpo) dan juga terdakwa LESANG dikarenakan sama-sama bertempat tinggal di Mendahara Ilir, dan saksi SENDI FEBRIANDI juga mengetahui bahwa sdr. LEH (Dpo) sehari-harinya bekerja sebagai Bandar/Pengedar/Penjual Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Mendahara Ilir, Kab. Tanjab Timur, yang mana sdr. LEH di Desa Mendahara Ilir sangat meresahkan masyarakat karena banyak masyarakat Desa Mendahara Ilir yang sudah mulai rusak dengan Narkoba akibat peredaran yang dilakukan oleh sdr. LEH, dan saksi SENDI FEBRIANDI pernah melihat terdakwa LESANG datang ke rumah sdr. LEH (dpo) pada saat speedboat tiba di Mendahara Ilir, namun tidak mengetahui tujuan terdakwa datang ke rumah sdr. LEH tersebut. dan pada saat terdakwa LESANG ditangkap, sdr. LEH (dpo) melarikan diri, karena pada saat itu kabar berita terdakwa LESANG tertangkap cukup membuat masyarakat Mendahara Ilir heboh, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Pos Markas Unit Patroli Polairud Kuala Tungkal kemudian dilakukan interogasi, terdakwa mengaku paket shabu tersebut didapat dari terdakwa dari seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan sdr. LEH (dpo), yang merupakan seorang pengedar narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : DG.02.03/30/DPP/Met/BA/2024/___Tanggal 01 Februari 2024 telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu terdakwa An. LESANG, dengan berat bersih sebagai berikut:
 - Berat kotor : 2,835 gram
 - berat plastik : 0,299 gram
 - Berat bersih barang bukti : 2,536 gram
 - berat pemisihan BPOM : 0,099 gram



- berat bersih barang bukti di pengadilan : 2,437 gram
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0124 tanggal 02-02-2024, terdakwa An. LESANG Hasil kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fadli Nuliansyah bin Zul Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama anggota tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10.50 WIB di wilayah perairan Dermaga Ampera Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah amplop dari tas sandang terdakwa yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 ada laporan masyarakat terkait pengiriman narkotika jenis shabu di Dermaga Ampera Kel. Tungkal IV Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat menuju ke Kecamatan Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi bersama tim langsung pergi ke Dermaga Ampera dan kemudian berdasarkan ciri-ciri yang telah diperoleh sebelumnya saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan



pengeledahan ditemukan satu buah amplop dari tas sandang Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian saksi mengamankan Terdakwa ke Pos markas unit Polairud Kuala Tungkal;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas speed boat bersama-sama dengan saksi Ambo Tendri selaku pengemudi Speed Boat dan Sdr. Tajudin alias Jodding selaku kru speed boat dan juga ada beberapa penumpang lainnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan kenek dari kapal speed boat milik saksi Ambo Tendri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ialah merupakan titipan dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa tujuannya untuk diantarkan kepada Leh yang ada di Mendahara;
- Bahwa Terdakwa mengenal Leh sebagai pengedar narkoba di daerah Mendahara;
- Bahwa pada saat penangkapan, kapal yang dinaiki oleh Terdakwa masih berada di perairan Kuala Tungkal karena speedboat baru jalan sekitar 10 (sepuluh) menit dari dermaga;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku hanya dititipkan amplop berisi narkoba tersebut oleh wanita yang Terdakwa tidak kenal tersebut untuk diberikan kepada Leh;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya juga sering menerima titipan antar barang dari Kuala Tungkal ke Mendahara dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pada saat pengeledahan, di dalam tas Terdakwa juga ada banyak barang titipan orang lain serta amplop berisi uang;
- Bahwa pada saat saksi memegang amplop berisikan narkoba jenis shabu tersebut, saksi langsung bisa menyadari bahwa amplop tersebut bukanlah berisi uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Rahman bin (Alm) H. Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama anggota tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10.50 WIB di wilayah perairan Dermaga Ampera Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah amplop dari tas sandang terdakwa yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 ada laporan masyarakat terkait pengiriman narkoba jenis shabu di Dermaga Ampera Kel. Tungkal IV Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat menuju ke Kecamatan Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi bersama tim langsung pergi ke Dermaga Ampera dan kemudian berdasarkan ciri-ciri yang telah diperoleh sebelumnya saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu buah amplop dari tas sandang Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian saksi mengamankan Terdakwa ke Pos markas unit Polairud Kuala Tungkal;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas speed boat bersama-sama dengan saksi Ambo Tendri selaku pengemudi Speed Boat dan Sdr. Tajudin alias Jodding selaku kru speed boat dan juga ada beberapa penumpang lainnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan kenek dari kapal speed boat milik saksi Ambo Tendri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ialah merupakan titipan dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa tujuannya untuk diantarkan kepada Leh yang ada di Mendahara;
- Bahwa Terdakwa mengenal Leh sebagai pengedar narkoba di daerah Mendahara;
- Bahwa pada saat penangkapan, kapal yang dinaiki oleh Terdakwa masih berada di perairan Kuala Tungkal karena speedboat baru jalan sekitar 10 (sepuluh) menit dari dermaga;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku hanya dititipkan amplop berisi narkoba tersebut oleh wanita yang Terdakwa tidak kenal tersebut untuk diberikan kepada Leh;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya juga sering menerima titipan antar barang dari Kuala Tungkal ke Mendahara dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pada saat pengeledahan, di dalam tas Terdakwa juga ada banyak barang titipan orang lain serta amplop berisi uang;
- Bahwa pada saat saksi memegang amplop berisikan narkoba jenis shabu tersebut, saksi langsung bisa menyadari bahwa amplop tersebut bukanlah berisi uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ambo Tendri bin Ambo Meru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 10.50 WIB di wilayah perairan Dermaga Ampera Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi merupakan pengemudi sekaligus pemilik speed boat SB. Desi tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengemudikan speed boat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai kenek speed boat di kapal saksi kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, awalnya saksi berada di bagian belakang speed boat untuk mengemudikan speed boat, kira-kira 10 (sepuluh) menit perjalanan dari Dermaga Ampera Kuala Tungkal, saksi didatangi seseorang yang baru saksi ketahui seorang Polairud meminta berhenti speed boat kemudian langsung memeriksa dan mengeledah kernet saksi yaitu Terdakwa dan saat dikeledah tas Terdakwa ternyata ada salah satu amplop titipan berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa diamankan ke Pos Polairud Kuala Tungkal;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sering menerima titipan uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait isi barang-barang titipan yang diterima Terdakwa karena itu merupakan pekerjaan/pemasukan sampingan Terdakwa saja;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi berada di jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Leh, tetapi saksi tidak tahu hubungan Leh dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sendi Febriandi bin Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10.50 WIB di wilayah perairan Dermaga Ampera Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi 1 (satu) kampung dengan Terdakwa di Mendahara Ilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai kernet di kapal speed boat;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah 1 (satu) kali melihat Terdakwa menemui Sdr. Leh di rumah Sdr. Leh;
- Bahwa setahu saksi dari berita yang beredar di kampung saksi, Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba yang diperoleh dari Sdr. Leh;
- Bahwa Sdr. Leh adalah pengedar narkoba jenis shabu sekaligus bandar dan semua masyarakat di daerah tempat tinggal Sdr. Leh mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai kernet speed boat dan Terdakwa tidak pernah cerita pekerjaan Terdakwa yang sering menerima titipan barang dari orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah pergi ke rumah Sdr. Leh;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Padli bin Edi Eriansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/A/1/II/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/ POLDA JAMBI, tanggal 1 Februari 2024 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di perairan dekat dermaga ampera kelurahan Tungkal IV kecamatan Tungkal Ilir kabupaten tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai nelayan dan pada saat tidak melaut saksi menyambi sebagai pengemudi ojek dan mangkal disekitaran kawasan pelabuhan Ampera Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi sudah menjadi pengemudi ojek sejak kira-kira 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sekira pertengahan tahun 2020;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang menjadi pelanggan saksi adalah orang yang menggunakan jasa speedboat yang sandar di pelabuhan Ampera Kuala Tungkal, dalam hal mencari penumpang, saksi menjalin hubungan semacam kerjasama;
- Bahwa bentuk kerjasama yang saksi maksud adalah, sebagai pengemudi ojek yang membawa calon penumpang, saksi akan mengarahkan calon penumpang tersebut ke speedboat tertentu yang sudah saya kenal sebaliknya apabila ada penumpang speedboat yang naik ke darat, kernet speedboat akan mengarahkan kepada tukang ojek yang sudah dikenal;
- Bahwa keuntungan bagi saksi adalah, saksi lebih mudah mendapatkan penumpang, dan jika penumpang sedang ramai, speedboat yang saksi bantu terkadang ada juga yang memberikan uang rokok kepada saksi yang besarnya tidak menentu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kira-kira 3-4 tahun yang lalu, Terdakwa adalah salah seorang kernet speedboat yang saksi kenal. Sepengetahuan saksi ia sudah bekerja sebagai kernet speedboat sejak saksi mulai mangkal di Pelabuhan Ampera dan saksi ada beberapa kali mengantarkan/menitipkan penumpang kepadanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga denganya;
- Bahwa kerjasama tersebut adalah sebatas hubungan yang saling menguntungkan saja dan tidak ada perjanjian tertulisnya;
- Bahwa yang saksi titipkan kepada Terdakwa hanya penumpang saja, dan untuk pembayaran ongkosnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa dalam dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di pelabuhan Ampera Kuala Tungkal;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di pelabuhan Ampera Kuala Tungkal sedang menunggu penumpang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana persisnya Terdakwa menerima amplop berwarna putih yang ternyata berisi narkoba jenis shabu, namun pada hari yang sama yakni di hari dimana Terdakwa ditangkap, saksi ada melihat Terdakwa menerima satu buah amplop dari seorang perempuan, ia menerima amplop tersebut di depan warung sate madura yang berada di kawasan pelabuhan Ampera, yang mana warung tersebut tidak jauh dari tempat saksi mangkal sebagai ojek pangkalan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt



- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut, namun dua atau tiga hari sebelumnya saksi pernah melihat perempuan yang sama bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perempuan tersebut, karena pertemuannya singkat dan terkesan buru-buru;
- Bahwa ciri-ciri perempuan tersebut memiliki tinggi badan sekira 155-158 Cm, bentuk wajahnya oval, Rambutnya panjang melewati bahu, diikat kebelakang sedikit ikal, perawakan sedang saat itu memakai celana jeans warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Nomor DG.02.03/30/DPP/Met/BA/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Jambi tanggal 1 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan berat bersih barang bukti seluruhnya diduga narkotika jenis shabu seberat 2,536 gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.0124 tanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap plastik klip bening berisi kristal putih bening positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10.50 WIB di wilayah perairan Dermaga Ampera Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Leh yang mengatakan "abang dimane" Terdakwa jawab "aku lagi di Ampera" lalu Sdr. Leh mengatakan "tolong ambikan duit aku, nanti ado cewek nelpon abang ngantarkan duit aku" dan Terdakwa jawab "lyela" kemudian setelah itu ada seorang wanita yang menelepon Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab sedang ada di warung sate madura, lalu sekitar pukul



10.00 WIB perempuan tersebut menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan “saya sudah di depan” kemudian Terdakwa keluar dari warung sate dan bertemu seorang perempuan memakai baju merah dan celana leging warna merah mengendarai sepeda motor Honda PCX dan setelah memberikan amplop titipan buat Sdr. Leh kepada Terdakwa lalu perempuan tersebut langsung pergi dan pada pukul 10.35 WIB speed boat yang Terdakwa awaki berlayar dari dermaga Ampera Kuala Tungkal, pada saat baru beberapa menit berlayar tiba-tiba datang anggota Polairud memberhentikan speedboat yang Terdakwa naiki dan mengeledah tas milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Polisi Polairud Kuala Tungkal;

- Bahwa Terdakwa menaiki kapal speedboat Desi akan berangkat menuju Mendahara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di speedboat Desi sebagai kernet kapal;
- Bahwa selain bekerja sebagai kernet speedboat Desi, Terdakwa juga biasanya menerima titipan uang atau barang untuk dibawa dari Kuala Tungkal ke Mendahara dan sebaliknya;
- Bahwa pada saat kejadian, selain menerima titipan dari Sdr. Leh, Terdakwa juga ada menerima titipan uang dari Jupri, Sukri, dan Ecan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Leh dari sejak Sdr. Leh masih kecil;
- Bahwa Sdr. Leh yang menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menitipkan barang kepada Terdakwa melalui seorang wanita;
- Bahwa setahu Terdakwa, barang yang dititipkan oleh Sdr. Leh tersebut ialah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali wanita yang mengantarkan uang titipan Sdr. Leh kepada Terdakwa karena pada saat menemui Terdakwa wanita tersebut menggunakan masker;
- Bahwa Sdr. Leh baru kali ini menitipkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Leh adalah pengedar narkoba jenis shabu dan semua masyarakat di lingkungan tempat tinggal Sdr. Leh mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Leh hanya bekerja sebagai pengedar narkoba jenis shabu dan tidak memiliki pekerjaan lainnya;
- Bahwa pada amplop titipan uang yang lain hanya ada nama saja tertulis, tetapi di amplop titipan untuk Sdr. Leh tidak dituliskan nama;



- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melihat narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan, amplop yang terakhir dibuka oleh tim kepolisian adalah amplop titipan dari Sdr. Leh;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melihat narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat tim kepolisian membuka amplop titipan Sdr. Leh tersebut dan Terdakwa melihat isinya, Terdakwa langsung mengatakan "saya dijebak";
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah asesoris tas (tas slempang) warna hitam les kuning bertuliskan Forway ast 1992;
3. 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merk Nokia warna biru type 105 beserta kartu sim Telkomsel (0823 0671 6045);
4. 1 (satu) buah amplop warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10.50 WIB, di wilayah perairan Dermaga Ampera Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam tas Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Leh yang dititipkan kepada Terdakwa melalui seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Leh yang mengatakan "abang dimane" Terdakwa jawab "aku lagi di Ampera" lalu Sdr. Leh mengatakan "tolong



ambulkan duit aku, nanti ado cewek nelson abang ngantarkan duit aku" dan Terdakwa jawab *"lyela"* kemudian setelah itu ada seorang wanita yang menelepon Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab sedang ada di warung sate madura, lalu sekitar pukul 10.00 WIB perempuan tersebut menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan *"saya sudah di depan"* kemudian Terdakwa keluar dari warung sate dan bertemu seorang perempuan memakai baju merah dan celana leging warna merah mengendarai sepeda motor Honda PCX dan setelah memberikan amplop titipan buat Sdr. Leh kepada Terdakwa lalu perempuan tersebut langsung pergi dan pada pukul 10.35 WIB speed boat yang Terdakwa awaki berlayar dari dermaga Ampera Kuala Tungkal, pada saat baru beberapa menit berlayar tiba-tiba anggota Polairud yang menyamar menjadi penumpang di speedboat Desi tersebut memberhentikan speedboat yang Terdakwa naiki dan menggeledah tas milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Polisi Polairud Kuala Tungkal;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Leh dari sejak Sdr. Leh masih kecil karena 1 (satu) lingkungan/daerah tempat tinggal;
- Bahwa Sdr. Leh sudah dikenal oleh Terdakwa dan seluruh masyarakat yang tinggal di daerah Mendahara Ilir sebagai pengedar narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat tim polairud membuka amplop titipan Sdr. Leh tersebut dan Terdakwa melihat isinya, Terdakwa langsung mengatakan *"saya dijebak"*;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kernet di kapal speedboat Desi, tetapi sehari-harinya Terdakwa juga menerima jasa titip barang atau uang dari Kuala Tungkal ke Mendahara dan sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Nomor DG.02.03/30/DPP/Met/BA/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Jambi tanggal 1 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan berat bersih barang bukti seluruhnya diduga narkoba jenis shabu seberat 2,536 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.0124 tanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap plastik klip bening berisi kristal putih bening positif mengandung Methamphetamine;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur delik inti (*bestanddeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Lesang Bin (Alm) Senterek, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi-saksi juga membenarkan bahwa Lesang Bin (Alm) Senterek sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan



dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga Majelis Hakim akan melihat maksud kata-kata tersebut berdasarkan pengertian secara tata bahasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10.50 WIB, di wilayah perairan Dermaga Ampera, Kelurahan Tungkal IV, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam amplop yang ada di tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas Terdakwa adalah milik Sdr. Leh yang dititipkan kepada Terdakwa melalui seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal untuk dibawa dari Kuala Tungkal ke Mendahara, terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Leh yang mengatakan "*abang dimane*" Terdakwa jawab "*aku lagi di Ampera*" lalu Sdr. Leh mengatakan "*tolong ambilkan duit aku, nanti ado cewek nelpon abang ngantarkan duit aku*" dan Terdakwa jawab "*lyela*" kemudian setelah itu ada seorang wanita yang menelepon Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab sedang ada di warung sate madura, lalu sekitar pukul 10.00 WIB perempuan tersebut menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan "*saya sudah di depan*" kemudian Terdakwa keluar dari warung sate dan bertemu seorang perempuan memakai baju merah dan celana leging warna merah mengendarai sepeda motor Honda PCX dan setelah memberikan amplop titipan buat Sdr. Leh kepada Terdakwa lalu perempuan tersebut langsung pergi dan pada pukul 10.35 WIB speed boat Desi yang Terdakwa awaki berlayar dari dermaga Ampera Kuala Tungkal, pada saat baru beberapa menit berlayar tiba-tiba anggota Polairud yang menyamar menjadi penumpang di speedboat Desi tersebut memberhentikan speedboat yang Terdakwa naiki tersebut dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeledah tas milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Polisi Polairud Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Nomor DG.02.03/30/DPP/Met/BA/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Jambi tanggal 1 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan berat bersih barang bukti seluruhnya diduga narkoba jenis shabu seberat 2,536 gram dan terhadap narkoba tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.0124 tanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap plastik klip bening berisi kristal putih bening positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkoba Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diperoleh fakta bahwa tidak ditemukan barang bukti atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang atau akan melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang Narkoba golongan I melainkan Terdakwa saat itu sedang berada di Dermaga Ampera menunggu penumpang yang akan menaiki speed boat Desi, lalu Terdakwa kemudian ditelepon oleh Sdr. Leh yang mengatakan mau menitipkan uang kepada Terdakwa melalui seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal, setelah Terdakwa menerima titipan Sdr. Leh yang disimpan dalam amplop tersebut kemudian sekira pukul 10.35 WIB Terdakwa menaiki kapal speedboat Desi yang akan berangkat menuju Mendahara;

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa menit kapal speedboat Desi berlayar dari Dermaga Ampera menuju Mendahara, tiba-tiba anggota Polairud yang menyamar menjadi penumpang di speedboat Desi tersebut memberhentikan speedboat yang Terdakwa naiki lalu langsung memeriksa tas Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam amplop serta ditemukan juga amplop-amplop lainnya yang berisi uang yang ditiptkan kepada Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan



sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa baik pada saat Terdakwa memperoleh narkoba maupun pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi apapun baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang Narkotika golongan I melainkan hanya ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba di dalam tas Terdakwa, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan terhadap narkoba tersebut tidak ada yang Terdakwa jual dan Terdakwa hanya membawanya karena ditiptkan oleh Sdr. Leh melalui seorang wanita kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materil berupa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang Narkotika golongan I tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "Setiap Orang", sedangkan unsur "Setiap Orang", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidair ini;



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10.50 WIB, di wilayah perairan Dermaga Ampera, Kelurahan Tungkal IV, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam amplop yang ada di tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas Terdakwa adalah milik Sdr. Leh yang dititipkan kepada Terdakwa melalui seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal untuk dibawa dari Kuala Tungkal ke Mendahara, terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Leh yang mengatakan "abang dimane" Terdakwa jawab "aku lagi di Ampera" lalu Sdr. Leh mengatakan "tolong ambilkan duit aku, nanti ado cewek nelpon abang ngantarkan duit aku" dan Terdakwa jawab "lyela" kemudian setelah itu ada seorang wanita yang menelepon Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab sedang ada di warung sate madura, lalu sekitar pukul 10.00 WIB perempuan tersebut menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan "saya sudah di depan" kemudian Terdakwa keluar dari warung sate dan bertemu seorang perempuan memakai baju merah dan celana leging warna merah mengendarai sepeda motor Honda PCX dan setelah memberikan amplop titipan buat Sdr. Leh kepada Terdakwa lalu perempuan tersebut langsung pergi dan pada pukul 10.35 WIB speed boat yang Terdakwa awaki berlayar dari dermaga Ampera Kuala Tungkal, pada saat baru beberapa menit berlayar tiba-tiba anggota Polairud yang menyamar menjadi penumpang di speedboat Desi tersebut memberhentikan speedboat yang Terdakwa naiki tersebut dan menggeledah tas milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Nomor DG.02.03/30/DPP/Met/BA/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Jambi tanggal 1 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan berat bersih barang bukti seluruhnya diduga narkoba jenis shabu seberat 2,536 gram dan terhadap narkoba tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.0124 tanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap plastik klip bening berisi kristal putih bening positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkoba Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Leh melalui telepon yang mengatakan "*abang dimane*" Terdakwa jawab "*aku lagi di Ampera*" lalu Sdr. Leh mengatakan "*tolong ambilkan duit aku, nanti ado cewek nelpon abang ngantarkan duit aku*" dan Terdakwa jawab "*Iyela*" kemudian setelah itu ada seorang wanita yang menelepon Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab sedang ada di warung sate madura, lalu sekitar pukul 10.00 WIB perempuan tersebut menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan "*saya sudah di depan*" kemudian Terdakwa keluar dari warung sate dan bertemu seorang perempuan memakai baju merah dan celana leging warna merah mengendarai sepeda motor Honda PCX dan setelah memberikan amplop titipan buat Sdr. Leh kepada Terdakwa lalu perempuan tersebut langsung pergi dan Terdakwa kemudian naik ke kapal speedboat Desi milik saksi Ambo Tendri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengaku bahwa ia menerima amplop titipan dari Sdr. Leh karena yang Terdakwa tahu amplop tersebut berisikan uang, namun pada saat tim polairud membuka amplop Sdr. Leh dan melihat isinya Terdakwa langsung mengatakan "*saya dijebak*", berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sedari awal sudah memiliki atau setidaknya-tidaknya merasa curiga terhadap barang titipan dari Sdr. Leh tersebut karena reaksi pertama Terdakwa pada

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt



saat melihat isi amplop langsung mengatakan “saya dijebak”, selain itu dalam persidangan Terdakwa mengaku belum pernah melihat narkoba jenis shabu sebelumnya, pernyataan Terdakwa tersebut kemudian memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim karena bagaimana mungkin jika Terdakwa memang belum pernah melihat bentuk dari narkoba jenis shabu tetapi kemudian pada saat melihat isi amplop titipan Sdr. Leh reaksi pertama Terdakwa langsung mengatakan “aku dijebak” seakan-akan Terdakwa paham bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu, selain itu berdasarkan pemeriksaan saksi Muhammad Fadli Nuliansyah bin Zul Fauzi yang telah menerangkan di persidangan bahwa pada saat saksi Muhammad Fadli Nuliansyah bin Zul Fauzi memegang amplop berisikan narkoba jenis shabu tersebut, saksi Muhammad Fadli Nuliansyah bin Zul Fauzi langsung bisa menyadari bahwa amplop tersebut bukanlah berisi uang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sedari awal sepatutnya sudah ada kecurigaan dalam diri Terdakwa bahwa barang titipan Sdr. Leh tersebut berisi narkoba, terlebih lagi Terdakwa sudah mengetahui sejak lama bahwa Sdr. Leh hanya bekerja sebagai pengedar narkoba jenis shabu di daerah Mendahara dan andaikan memang benar amplop titipan Sdr. Leh tersebut berisi uang, Terdakwa seharusnya langsung dapat menyadari bahwa uang tersebut merupakan uang hasil transaksi penjualan narkoba jenis shabu mengingat pekerjaan Sdr. Leh hanya sebagai pengedar narkoba, tetapi Terdakwa tetap menerima amplop titipan Sdr. Leh yang diberikan oleh seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian membawa amplop berisi narkoba jenis shabu tersebut sehingga pada saat dilakukan penangkapan narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak disertai atau tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Terdakwa juga tidak bekerja sebagai apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menguasai narkoba yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa di persidangan yang belum dipertimbangkan di atas, oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan keberatannya tersebut, maka terhadap keberatan-keberatan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pimair, berdasarkan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan penilaian Majelis Hakim tidaklah bertujuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi merupakan titipan Sdr. Leh kepada Terdakwa yang dalam kesehariannya memang sering menerima titipan barang/uang untuk diantar dari Kuala Tungkal-Mendahara atau sebaliknya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah aktor utama dalam peredaran gelap narkotika baik di wilayah Kuala Tungkal maupun di wilayah Mendahara, namun tidak mengesampingkan fakta bahwa Terdakwa senyatanya mengetahui bahwa amplop yang dibawanya tersebut berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah terpenuhi dalam unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap narkotika tersebut juga akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Leh, maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011 yang memuat kaidah hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tepat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal karena diminta oleh Sdr. Leh untuk menitipkan amplop kepada Terdakwa yang mana amplop tersebut berisi narkoba jenis shabu, terhadap hal itu meskipun narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Sdr. Leh yang dititipkan kepada Terdakwa namun hal tersebut tidak serta merta menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tetap menerima amplop titipan Sdr. Leh tersebut meskipun sejak awal Terdakwa sudah ada kecurigaan karena mengetahui bahwa Sdr. Leh adalah bandar narkoba jenis shabu dan hanya bekerja sebagai bandar narkoba hingga akhirnya narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan tetap memperhatikan alasan-alasan permohonan Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah asesoris tas (tas slempang) warna hitam les kuning bertuliskan Forway ast 1992, dan 1 (satu) buah amplop warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merk Nokia warna biru type 105 beserta kartu sim Telkomsel (0823 0671 6045) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan masa pidana sebagaimana tujuan pidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Maka, dengan tetap memperhatikan kerangka tujuan pidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dinilai sudah cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lesang Bin (Alm) Senterek** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Lesang Bin (Alm) Senterek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah asesoris tas (tas slempang) warna hitam les kuning bertuliskan Forway ast 1992;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih'Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merk Nokia warna biru type 105 beserta kartu sim Telkomsel (0823 0671 6045);Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Dewi Aisyah masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)